



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.24/Kep. 202 -BKPSDM/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ETI ENTIN EFWANITA, SKM, M.Kes.  
NIP. 19730117 199303 2 004 PANGKAT/GOL. RUANG PEMBINA, IV/a  
JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA/KEPALA PUSKESMAS  
BANGODUA PADA DINAS KESEHATAN KEDALAM JABATAN  
KEPALA UPTD P5A KECAMATAN LEMAHABANG PADA DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil Eti Entin Efwanita, SKM, M.Kes. NIP. 19730117 199303 2 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a Jabatan Administrator Kesehatan Ahli Madya/Kepala Puskesmas pada Puskesmas Bangodua Dinas Kesehatan dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam jabatan Kepala UPTD P5A Kecamatan Lemahabang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Eti Entin Efwanita, SKM, M.Kes. NIP. 19730117 199303 2 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a Jabatan Administrator Kesehatan Ahli Madya/Kepala Puskesmas Bangodua pada Dinas Kesehatan kedalam Jabatan Kepala UPTD P5A Kecamatan Lemahabang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 62).

Memperhatikan : Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon tanggal 13 April 2022 tentang Pengisian Jabatan Pengawas, Fungsional Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Eti Entin Efwanita, SKM, M.Kes. NIP. 19730117 199303 2 004 Pangkat/Gol. Ruang Pembina, IV/a Jabatan Administrator Kesehatan Ahli Madya/Kepala Puskesmas Bangodua pada Dinas Kesehatan kedalam Jabatan Kepala UPTD P5A Kecamatan Lemahabang pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Kepada Pejabat yang bersangkutan, selama memangku Jabatan tersebut diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu)
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Ketua Komisi ASN di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung;
6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Yth. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.